





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Malang pada tanggal 9 Oktober 1995, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 145/1995.G tanggal 12 Oktober 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 ( Dua ). orang anak :
  1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir di Malang, tanggal 4 April 1997 ;
  2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Malang tanggal 11January 2003 ;
3. Bahwa pada awal perkawinan berjalan rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering timbul pertengkaran yang semakin lama menjadi terakumulasi, akan tetapi Penggugat berusaha bersabar dan mengalah agar demi anak anak perkawinan dapat terjaga keutuhannya.
5. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran adalah ;
  - a. Sering terjadinya perbedaan cara pandang didalam menyelesaikan masalah masalah rumah Tangga yg terakumulasi sehingga meyebabkan beberapakali pertengkaran yg cukup serius.
  - b. Sudah mulai berbeda visi didalam melanjutkan berumah tangga yang bersifat prinsip.
6. Bahwa melihat keadaan seperti ini pihak keluarga baik dari Penggugat dan Tergugat berusaha mendamaikan dan telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis namun tidak berhasil ;
7. Bahwa pada puncaknya dari pertengkaran tersebut pada awal tahun 2016 Penggugat sudah merasa bahwa kondisi tersebut tidak bisa dipertahankan lagi dan untuk menghindari pertengkaran yang lebih merusak lagi Penggugat menyerahkan pihak Tergugat kepada pihak keluarganya kembali dalam sebuah pertemuan keluarga pada bulan September 2017 dan selanjutnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga saat surat ini dibuat.

Halaman 2 BA Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa semenjak Penggugat meninggalkan Tergugat anak anak ikut dalam asuhan Tergugat dan komunikasi atara Penggugat dan Tergugat sangat jarang dilakukan kecuali hal urgent mengenai anak anak ;
9. Bahwa semenjak Penggugat meninggalkan Tergugat seluruh harta yang dimiliki oleh Penggugat sebelum dan sesudah terjadinya perkawinan dengan pihak Tergugat telah diserahkan seluruhnya oleh pihak Penggugat kepada pihak Tergugat.
10. Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak merasakan kebahagiaan lahir dan batin dalam perkawinan ini dan sudah sejak Tahun 2017 hingga surat ini dibuat sudah tidak berada satu rumah lagi serta sudah mempunyai kehidupan masing masing ;
11. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Malang berkenan untuk mengabulkan Gugatan Perceraian dari Penggugat ini seluruhnya ;

Maka dengan alasan – alasan tersebut diatas saya mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Malang mengabulkan gugatan ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Malang pada tanggal 9 Oktober 1995, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 145/1995.G tanggal 12 Oktober 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang “Putus” karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ;

Atau

Bila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat pada awalnya hadir sendiri selanjutnya hadir kuasanya dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hj.

Halaman 3 BA Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Malang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa saya menolak gugatan tersebut dan tetap akan mempertahankan perkawinan saya.
2. Berdasarkan Hukum Agama dan iman percaya saya kepada TUHAN ALLAH yang saya sembah, bahwa pernikahan saya dengan penggugat diberkati dan disahkan tidak hanya di hadapan manusia tapi juga di hadapan ALLAH dengan janji yang kami ucapkan akan saling setia dalam kondisi apapun sampai MAUT memisahkan.
3. Bahwa di dalam Hukum Agama kami tidak diperbolehkan untuk bercerai sesuai dengan perintahNya : "KARENA ITU, APA YANG TELAH DIPERSATUKAN ALLAH, TIDAK BOLEH DICERAIKAN MANUSIA" (Markus 10:9).
4. Bahwa dari anak-anak saya juga tidak menyetujui perceraian ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menanggapi dengan mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir;

Halaman 4 BA Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, tersebut Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 05 September 2024, yang pada pokoknya sebagaimana terlampir;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 3573051408660003 atas nama XXXXXXXXXXXXX, (bertanda P-1) ;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan No. 145/1995.G atas nama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX, (bertanda P-2) ;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3201050301220011, atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXXX, (bertanda P-3) ;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 166/1997, atas nama XXXXXXXXXXXXX (bertanda P-4) ;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 93/2003, atas nama XXXXXXXXXXXXX, (bertanda P-5) ;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3573050509220014, atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXXXXXXX, (bertanda P-6) ;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan No.03/SK/X/2024, dari Pemerintah Kabupaten Bogor, Kecamatan Babakan Madang, Desa Babakan Madang, RT.04/RW.05 atas nama REVO MUNTU, (bertanda P-8) ;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor : 474/181/X/2024, dari Pemerintah Kabupaten XXX, (bertanda P-9) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pula, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagai berikut :

Saksi 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dulunya sebagai tetangga sedangkan dengan Tergugat saksi hanya sekedar tahu.

Halaman 5 BA Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat.
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri tetapi saksi tidak tahu sewaktu mereka menikah.
- Bahwa Penggugat dulunya tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX sekarang tinggal di XXXXXXXX sedangkan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXX.
- Bahwa dari perkawinannya mereka mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan tetapi untuk nama dan umurnya saksi tidak tahu.
- Bahwa yang saksi tahu kalau Penggugat mengajukan gugatan perceraian tetapi saksi tidak tahu alasan Penggugat mengajukan perceraian ini. Hanya dari cerita Penggugat ada cek-cok sejak tahun 2006 tetapi saksi tidak menyaksikan sendiri percekocokan tersebut.
- Selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulannya.

Saksi 2. XXXXXXXXXXXXXX, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga.
- Bahwa Penggugat dulunya tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX (rumah orang tuanya) tetapi sekarang saksi tidak tahu tempat tinggal Penggugat.
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat katanya adalah suami sstri.
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian tetapi saya tidak tahu alasannya hanya saya pada tahun 2016 ketemu dengan Penggugat di Batu mengatakan kalau sudah pisah dengan istrinya.
- Selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulannya.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi ;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 28 Oktober 2024 sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 27 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum gugatan No. 2 yaitu : *"Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Malang pada tanggal 9 Oktober 1995, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 145/1995.G tanggal 12 Oktober 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota*

Halaman 6 BA Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Mlg



Malang "Putus" karena perceraian" maka Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-8, P-9 dan keterangan saksi Agus Sulisty Hartono dan saksi Wawan Armediono sebagai berikut :

- Bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa *perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara sah menurut hukum dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.145/1995.G tanggal 12 Oktober 1995 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang lama yang lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut mulai tahun 2016 sampai dengan sekarang dan sudah tidak serumah lagi serta tiada harapan akan hidup harmonis lagi dalam menjalani kehidupan rumah tangga (Pasal 39 ayat (2) UU RI No. 1 tahun 1975 tentang Perkawinan).

Maka berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f ) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan salah satu alasan dari perceraian adalah karena diantara suami-istri, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan sudah berpisah lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat ini telah memenuhi alasan tersebut sehingga petitum gugatan ini berdasar dan beralasan hukum pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan No. 3 yaitu "*Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan*", maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berdasar hukum untuk mengabulkan petitum gugatan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terjadi, untuk selanjutnya Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum No. 2 dan 3 gugatan Penggugat dikabulkan, maka beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini telah timbul biaya-biaya guna penyelesaian perkara ini, maka berdasar hukum apabila seluruh biaya perkara tersebut dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, yang besaran dan rincian biaya tersebut akan ditetapkan dan tercantum dalam putusan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.145/1995.G tanggal 12 Oktober 1995 "Putus" karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan turunan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk didaftarkan dalam register perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.400,- (dua ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 oleh kami, Muslih Harsono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., dan Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 162/Pdt.G/2024/PN.Mlg, tanggal 03 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 8 BA Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Anang Widodo, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anang Widodo, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	ATK	:	Rp.	100.000,-
3.	Penggandaan	:	Rp.	8.400,-
4.	PNBP	:	Rp.	20.000,-
5.	Materai	:	Rp.	10.000,-
6.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7.	Panggilan	:	Rp.	13.000,-
8.	Sumpah	:	<u>Rp.</u>	<u>50.000,-</u> +
	Jumlah	:	Rp.	241.400,-

(dua ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah)